



PUTUSAN

Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : Syamsuddin Alias Ancu Bin Irwan;-----
Tempat lahir : Palopo;-----
Umur/Tanggal lahir : 41/21 Maret 1975;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. H. Dg. Mappuji RT 008 RW 002 Kel Ponjalae Kec.
Wara Timur Kota Palopo;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Tukang kayu;-----

Terdakwa Syamsuddin Alias Ancu Bin Irwan ditangkap 5 Mei 2016 dan ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2016;----

Terdakwa didampingi Pengacara/Penasihat Hukum **Djamaluddin Syarif, S.H.** dan **Umar Laila, S.H.,M.H.** berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum, tertanggal 18 Juli 2016, Nomor : ---/Pen.PH/2016/PN.Plp.:--

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN Plp tanggal 11 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN Plp tanggal 11 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;---

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUDDIN alias ANCU Bin IRWAN bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan ketiga Penuntut Umum.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSUDDIN alias ANCU Bin IRWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) paket sabu-sabu.-----
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung layar sentuh warna putih. -----Dirampas untuk dimusnahkan.-----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).-----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

PERTAMA :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa SYAMSUDDIN alias ANCU Bin IRWAN, pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di hotel Rio Rita di Jln. Andi Makkulau Kel. Batupassi Kec. Wara Utara Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau

Halaman 2 dari 19 halaman
Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa menghubungi TOPAN SAPUTRA bin MUKHTAR (penuntutan dilakukan secara terpisah) lewat SMS untuk menanyakan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat setengah gram, kemudian TOPAN SAPUTRA Bin MUKHTAR menghubungi seseorang yang bernama MISTER (DPO) dan memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket, setelah itu TOPAN SAPUTRA Bin MUKHTAR kembali menghubungi terdakwa dan menyampaikan kalau narkotika jenis sabu-sabu sudah ada dan harganya Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu) rupiah, kemudian terdakwa mengatakan kepada TOPAN SAPUTRA Bin MUKHTAR untuk dibayarkan dulu dan nanti diganti uangnya, lalu TOPAN SAPUTRA Bin MUKHTAR membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket berat setengah gram seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu), setelah itu terdakwa dan TOPAN SAPUTRA Bin MUKHTAR janji untuk bertemu di Jln. Batara Kel. Boting Kota Palopo. Setiba di Jln. Batara Kel. Boting Kota Palopo.-----
- Bahwa setelah terdakwa dan TOPAN SAPUTRA bin MUKHTAR bertemu, selanjutnya terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari TOPAN SAPUTRA Bin MUKHTAR dan berjanji akan mengganti uang TOPAN SAPUTRA Bin MUKHTAR, setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya di Jln. H. Abd. DG. Mappuji RT.008 RW.002 Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo.-----
- Bahwa sekitar pukul 14.30 WITA, terdakwa kembali menghubungi TOPAN SAPUTRA Bin MUKHTAR dan menanyakan apakah ada coba-coba, kemudian TOPAN SAPUTRA Bin MUKHTAR meminta terdakwa untuk datang ke Wisma Bastem di Jln. Benteng Raya Ir. 3 Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo, dimana ditempat itu sudah ada TOPAN SAPUTRA Bin MUKHTAR dan seseorang temannya yang sudah mempersiapkan peralatan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. -----
- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, sekitar pukul 23.00 WITA, terdakwa kembali ke hotel Rio Rita di Jln. Andi Makkulau Kel. Batupassi Kec. Wara Utara Kota Palopo, selanjutnya tiba-tiba petugas kepolisian satuan Narkoba Polres Palopo yang telah mendapat informasi sebelumnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di lobby hotel Rio

Halaman 3 dari 19 halaman
Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN PIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rita dan menemukan di genggam tangan kiri terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih di dalam saku celana terdakwa. -----

- Bahwa kemudian ditanyakan kepada terdakwa darimana memperoleh narkoba jenis sabu-sabu, dan terdakwa menyampaikan narkoba jenis sabu-sabu diperoleh dari TOPAN SAPUTRA bin MUKHTAR. -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB- : 1835/NNF/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, SUBONO SOEKIMAN, Tim Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang memeriksa barang bukti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

1. Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1421 gram, urine milik Syamsuddin alias Ancu bin Irwan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SYAMSUDDIN alias ANCU Bin IRWAN, pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di hotel Rio Rita di Jln. Andi Makkulau Kel. Batupassi Kec. Wara Utara Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud pasal 112 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2016 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa menghubungi TOPAN SAPUTRA bin MUKHTAR (penuntutan dilakukan secara terpisah) lewat SMS untuk menanyakan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket setengah gram, kemudian TOPAN SAPUTRA bin MUKHTAR menghubungi seseorang yang bernama MISTER

Halaman 4 dari 19 halaman
Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN PIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket, setelah itu TOPAN SAPUTRA Bin MUKHTAR kembali menghubungi terdakwa dan menyampaikan kalau narkoba jenis sabu-sabu sudah ada dan harganya Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu) rupiah, kemudian terdakwa mengatakan kepada TOPAN SAPUTRA bin MUKHTAR untuk dibayarkan dulu dan nanti diganti uangnya, lalu TOPAN SAPUTRA Bin MUKHTAR membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket setengah gram seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu), setelah itu terdakwa dan TOPAN SAPUTRA Bin MUKHTAR janji untuk bertemu di Jl. Batara Kel. Boting Kota Palopo.-----

- Bahwa setelah terdakwa dan TOPAN SAPUTRA bin MUKHTAR bertemu, selanjutnya terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari TOPAN SAPUTRA bin MUKHTAR dan berjanji akan mengganti uang TOPAN SAPUTRA bin MUKHTAR, setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya di Jln. H. Abd. DG. Mappuji RT.008 RW.002 Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo.-----
- Bahwa sekitar pukul 14.30 WITA, terdakwa kembali menghubungi TOPAN SAPUTRA Bin MUKHTAR dan menanyakan apakah ada coba-coba, kemudian TOPAN SAPUTRA Bin MUKHTAR meminta terdakwa untuk datang ke Wisma Bastem di Jln. Benteng Raya Ir. 3 Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo, dimana ditempat itu sudah ada TOPAN SAPUTRA Bin MUKHTAR dan seseorang temannya yang sudah mempersiapkan peralatan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. -----
- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, sekitar pukul 23.00 WITA, terdakwa kembali ke hotel Rio Rita di Jln. Andi Makkulau Kel. Batupassi Kec. Wara Utara Kota Palopo, selanjutnya tiba-tiba petugas kepolisian satuan Narkoba Polres Palopo yang telah mendapat informasi sebelumnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di lobby hotel Rio Rita dan menemukan di genggam tangan kiri terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih di dalam saku celana terdakwa. -----
- Bahwa kemudian ditanyakan kepada terdakwa darimana memperoleh narkoba jenis sabu-sabu, dan terdakwa menyampaikan narkoba jenis sabu-sabu diperoleh dari TOPAN SAPUTRA bin MUKHTAR. -----

Halaman 5 dari 19 halaman
Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN PIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB- : 1835/NNF/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, SUBONO SOEKIMAN, Tim Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang memeriksa barang bukti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

1. Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan bera netto 0,1421 gram, urine milik Syamsuddin alias Ancu bin Irwan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SYAMSUDDIN alias ANCU Bin IRWAN, pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di wisma Bastem di Jln. Benteng Raya Ir. 3 Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2016 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa menghubungi TOPAN SAPUTRA bin MUKHTAR (penuntutan dilakukan secara terpisah) lewat SMS untuk menanyakan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket setengah gram, kemudian TOPAN SAPUTRA bin MUKHTAR menghubungi seseorang yang bernama MISTER (DPO) dan memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket, setelah itu TOPAN SAPUTRA Bin MUKHTAR kembali menghubungi terdakwa dan menyampaikan kalau narkotika jenis sabu-sabu sudah ada dan harganya Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu) rupiah, kemudian terdakwa mengatakan kepada TOPAN SAPUTRA bin MUKHTAR untuk dibayarkan dulu dan nanti diganti uangnya, lalu TOPAN SAPUTRA Bin MUKHTAR membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket setengah gram seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu), setelah itu terdakwa dan TOPAN

Halaman 6 dari 19 halaman
Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN PIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Bin MUKHTAR janji untuk bertemu di Jln. Batara Kel. Boting Kota Palopo. Setiba di Jln. Batara Kel. Boting Kota Palopo.

- Bahwa setelah terdakwa dan TOPAN SAPUTRA bin MUKHTAR bertemu, selanjutnya terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari TOPAN SAPUTRA bin MUKHTAR dan berjanji akan mengganti uang TOPAN SAPUTRA bin MUKHTAR, setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya di Jln. H. Abd. DG. Mappuji RT.008 RW.002 Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo.-----
- Bahwa sekitar pukul 14.30 WITA, terdakwa kembali menghubungi TOPAN SAPUTRA Bin MUKHTAR dan menanyakan apakah ada coba-coba, kemudian TOPAN SAPUTRA Bin MUKHTAR meminta terdakwa untuk datang ke Wisma Bastem di Jln. Benteng Raya Jr. 3 Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo, dimana ditempat itu sudah ada TOPAN SAPUTRA Bin MUKHTAR dan seseorang temannya yang sudah mempersiapkan peralatan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa mengisap narkoba jenis sabu-sabu secara bergantian sampai asap sabu-sabu habis.
- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, sekitar pukul 23.00 WITA, terdakwa kembali ke hotel Rio Rita di Jln. Andi Makkulau Kel. Batupassi Kec. Wara Utara Kota Palopo, selanjutnya tiba-tiba petugas kepolisian satuan Narkoba Polres Palopo yang telah mendapat informasi sebelumnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di lobby hotel Rio Rita dan menemukan di genggam tangan kiri terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih di dalam saku celana terdakwa. -----
- Bahwa kemudian ditanyakan kepada terdakwa darimana memperoleh narkoba jenis sabu-sabu, dan terdakwa menyampaikan narkoba jenis sabu-sabu diperoleh dari TOPAN SAPUTRA bin MUKHTAR. -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB- : 1835/NNF/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, SUBONO SOEKIMAN, Tim Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang memeriksa barang bukti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 1. Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1421 gram, urine milik Syamsuddin alias Ancu bin Irwan adalah benar mengandung

Halaman 7 dari 19 halaman
Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN PIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran
Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1)

Huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **Saksi ANDI ABDULLAH BALANDAI** disumpah di depan persidangan pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- bahwa, saksi yang melakukan penangkapan terdakwa Syamsuddin alias Ancu Bin Irwan di Wisma Rio Rita pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Wisma Bastem di Jln. Benteng Raya Lr.3 Ke. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo bersama saksi Irwan Amiruddin kemudian dilakukan pengembangan barang bukti diperoleh dari mana.-----
- bahwa, ketika dilakukan penangkapan Syamsudin alias Ancu Bin Irwan di temukan dalam genggam tangan kirinya berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dan dari pengakuannya diperoleh dari terdakwa.-----
- bahwa, saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan dan tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika.-----
- bahwa, saat handphone terdakwa di ambil dan terbukti ada komunikasi antara terdakwa Syamsuddin alias Ancu Bin Irwan dengan saksi Topan.-----
- bahwa, hasil interogasi terhadap terdakwa, narkotika sabu-sabu diperoleh terdakwa dari saksi Topan yang berasal dari seseorang yang bernama Mister dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu) kemudian 1 paket narkotika diberikan kepada Syamsuddin alias Ancu Bin Irwan.-----
- bahwa, Syamsuddin alias Ancu Bin Irwan akan mengganti uang milik Topan.-----
- bahwa, terdakwa baru satu kali menerima narkotika sabu-sabu tersebut dari Topan.-----
- bahwa, terdakwa bukan merupakan target operasi.-----
- bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang dibuang oleh terdakwa.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas dibenarkan oleh
terdakwa;-----

Halaman 8 dari 19 halaman
Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN PIP



2. **Saksi IRWAN AMIRUDDIN** disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- bahwa, pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Wisma Bastem di Jln. Benteng Raya Lr.3 Ke. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo melakukan penangkapan saksi Topan bersama saksi Andi Abdullah Balandai.-----
- bahwa, saat dilakukan penangkapan pertama terhadap terdakwa Syamsuddin alias Ancu Bin Irwan di Wisma Rio Rita kemudian dilakukan pengembangan karena ditanyakan barang bukti diperoleh dari mana.-----
- bahwa, ketika dilakukan penangkapan terhadap Syamsudin alias Ancu Bin Irwan di temukan dalam genggam tangan kirinya berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dan setelah ditanyakan asal sabu-sabu tersebut, keterangan Syamsuddin bahwa narkoba sabu-sabu tersebut diperoleh dari saksi Topan.-----
- bahwa, saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Syamsudin dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba dalam genggam tangannya.-----
- bahwa, handphone milik terdakwa di ambil dan ada komunikasi antara terdakwa dan Syamsuddin alias Ancu Bin Irwan dengan Topan.-----
- bahwa, terdakwa dan Syamsuddin alias Ancu Bin Irwan dibawa ke kantor Polres Palopo.
- bahwa, hasil interogasi terhadap terdakwa, narkoba sabu-sabu diperoleh terdakwa dari Topan yang sebelumnya didapatkan dari seseorang yang bernama Mister dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu) kemudian 1 paket narkoba diberikan kepada Syamsuddin alias Ancu Bin Irwan.-----
- bahwa, Syamsuddin alias Ancu Bin Irwan akan mengganti uang milik terdakwa.-----
- bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang dibuang oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

3. **Saksi Topan SYAPUTRA** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di wisma Bastem di Jl. Benteng Raya Lr.3 Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo.-----
- bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di wisma Rio Rita di Jln. Andi Makkulau Kel. Batupassi Kec. Wara Utara Kota Palopo. -----
- bahwa, saksi mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Wisma Bastem bersama dengan terdakwa dan teman saksi yang bernama Mister.-----
- bahwa, saksi ditangkap karena telah menyerahkan narkoba sabu-sabu kepada terdakwa, dimana terdakwa menelfon saksi untuk dicari narkoba sabu-sabu, kemudian saksi ditelfon oleh Mister dan menyampaikan kalau ada di Palopo, kemudian saksi menghubungi terdakwa dan menyampaikan kalau sabu-sabu ada, kemudian terdakwa meminta untuk dibelikan narkoba sabu-sabu paket setengah gram dengan harga Rp.900.000 dan memakai uang saksi terlebih dahulu dan nanti akan diganti oleh terdakwa, setelah itu saksi janji dengan terdakwa di rumah mertua saksi di Jln. Batara, kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba sabu-sabu kepada terdakwa yang di simpan di samping rumah mertua saksi.-----
- bahwa, benar saksi pada saat ditangkap dan dibawa ke Polres Palopo membuang bungkus rokok yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu.-----
- bahwa, setelah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Mister dan Syamsuddin, Mister langsung meninggalkan kamar di Wisma Bastem dan meminta agar terdakwa untuk tidur di kamar tersebut karena sudah dibayar, nanti setelah saksi ditangkap lalu membuang bungkus rokok berisi terdapat shabu.-----
- bahwa, sabu-sabu yang dikonsumsi bersama di wisma Bastem adalah milik Mister.-----
- bahwa, pekerjaan saksi adalah sopir truk 10 roda pada ekspedisi Dewi Murni dengan rute Makassar-Sorowako.-----

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa **Syamsuddin Alias Ancu Bin Irwan** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

Halaman 10 dari 19 halaman
Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN PIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pertama kali pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di wisma Rio Rita di Jln. Andi Makkulau Kel. Batupassi Kec. Wara Utara Kota Palopo. -----
- Bahwa terdakwa dengan Topan Saputra Bin Mukhtar sering mengkonsumsi narkoba sabu-sabu bersama. -----
- bahwa, saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan dalam genggam tangan kiri terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone samsung warna putih. -----
- bahwa, ditanyakan kepada terdakwa darimana memperoleh sabu-sabu tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa sabusabu tersebut diperoleh dari Topan Saputra Bin Mukhtar. -----
- bahwa, narkoba jenis sabu-sabu yang didapat di tangan kiri terdakwa adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Topan Saputra Bin Mukhtar, dimana terdakwa menelfon Topan Saputra Bin Mukhtar pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 untuk dicarikan sabu-sabu karena terdakwa mau mengkonsumsi, kemudian Topan Saputra Bin Mukhtar mengatakan kalau ada temannya yang punya, lalu terdakwa meminta Topan Saputra Bin Mukhtar untuk membeli paket setengah gram dengan memakai uang Topan Saputra Bin Mukhtar dulu baru nanti saksi ganti, kemudian setelah sabu-sabu tersebut ada, terdakwa dan Topan Saputra Bin Mukhtar janjian untuk bertemu di rumah mertua Topan Saputra Bin Mukhtar, kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut di samping rumah mertua Topan Saputra Bin Mukhtar, setelah itu terdakwa pulang ke wisma Rio Rita.
- bahwa, Topan Saputra Bin Mukhtar juga mengkonsumsi narkoba sabu-sabu bersama dengan terdakwa dan 1 orang yang terdakwa tidak kenal di wisma Bastem sebelum tertangkap. -----
- bahwa, setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Topan Saputra Bin Mukhtar, terdakwa kembali ke wisma Rio Rita. -----
- bahwa, yang menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu adalah teman Topan Saputra Bin Mukhtar yang saksi tidak kenal. -----
- bahwa, terdakwa tidak kenal dengan Mister. -----
- bahwa, terdakwa mengisap sebanyak 4-5 kali hisapan. -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB- : 1835/NNF/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, SUBONO

Halaman 11 dari 19 halaman
Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN Ptp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEKIMAN, Tim Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang memeriksa barang bukti dengan hasil pemeriksaan Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1421 gram, urine milik Syamsuddin alias Ancu bin Irwan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) paket sabu-sabu.-----
- 1 (satu) unit handphone merk samsung layar sentuh warna putih. -----

kesemuanya telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- bahwa, pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di wisma Rio Rita di Jln. Andi Makkulau Kel. Batupassi Kec. Wara Utara Kota Palopo, terdakwa telah ditangkap oleh petugas sat narkoba Polres Palopo. -----
- bahwa, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di wisma Rio Rita dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam genggam tangan kiri terdakwa, diperoleh dari Topan Saputra Bin Mukhtar, dengan cara menghubungi Topan Saputra Bin Mukhtar untuk dicarikan sabu-sabu,
- bahwa, kemudian teman Topan Saputra Bin Mukhtar yang bernama Mister menyampaikan kepada Topan Saputra Bin Mukhtar kalau berada di Palopo, sehingga Topan Saputra Bin Mukhtar menghubungi terdakwa, dan terdakwa meminta kepada Topan Saputra Bin Mukhtar untuk diambilkan paket setengah gram dan harganya Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa meminta Topan Saputra Bin Mukhtar untuk membayarkan terlebih dahulu baru nanti akan diganti uangnya. -----
- bahwa, setelah menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Topan Saputra Bin Mukhtar janji dengan terdakwa di rumah mertua Topan Saputra Bin Mukhtar di Jln. Batara dan Topan Saputra Bin Mukhtar menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa yang mana di simpan di samping rumah kemudian terdakwa mengambilnya. -----

Halaman 12 dari 19 halaman
Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN PIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang disimpan di gengaman tangan kiri, dan 1 (satu) buah handphone samsung warna putih.
- bahwa, ketika dilakukan penangkapan terhadap Topan Saputra Bin Mukhtar, dilakukan penggeledahan di wisma bastem dan tidak ditemukan apa-apa kemudian Topan Saputra Bin Mukhtar dibawa ke kantor Polres Palopo, dan ketika masuk di depan ruang sat narkoba terdakwa membuang pembungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil sabu-sabu.-----
- bahwa, pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016, terdakwa bersama dengan Topan Saputra Bin Mukhtar dan Mister mengkonsumsi sabu-sabu di Wisma Bastem, dimana sabu-sabu serta alat untuk mengisap sabu-sabu adalah milik Mister.-----
- bahwa, pekerjaan Topan Saputra Bin Mukhtar adalah sopir truk 10 roda pada ekspedisi Dewi Murni dengan rute Makassar-Sorowako.-----
- bahwa, terdakwa dan Topan Saputra Bin Mukhtar sudah sering mengkonsumsi sabu-sabu bersama.-----
- bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.-----
- bahwa, dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB- : 1835/NNF/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, SUBONO SOEKIMAN, Tim Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang memeriksa barang bukti dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1421 gram, urine milik Syamsuddin alias Ancu bin Irwan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu pertama Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35

Halaman 13 dari 19 halaman
Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN PIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan ketiga yakni sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur Setiap Penyalahguna;-----
2. Unsur menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

1. Unsur "Setiap penyalah guna";-----
2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Ad. 1. Unsur "Setiap Penyalahguna";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah, orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya.-----

Menimbang, bahwa terdakwa Syamsuddin Alias Ancu Bin Irwan yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, identitasnya surat dakwaan Penuntut Umum dan terbukti terdakwa sehat jasmani dan rohaninya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum dan dapat disidang.-- -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan melawan hukum adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan hukum.-----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian bahwa terdakwa Syamsuddin Alias Ancu Bin Irwan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan

Halaman 14 dari 19 halaman
Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN PIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum yaitu ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan “**unsur setiap penyalah guna**” telah terbukti secara sah menurut hukum. -----

Ad. 2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia labolatorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide pasal 8 UU No. 35 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “**menyalahgunakan**” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan dilakukan penangkapan terdakwa Syamsuddin alias Ancu Bin Irwan di Wisma Rio Rita pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekitar pukul 01.00 WITA, kemudian sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Wisma Bastem di Jl. Benteng Raya Lr. 3 Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo, Saksi Topan ditangkap oleh pihak kepolisian satuan narkoba Resor Palopo dan dilakukan pengeledahan tidak ditemukan apa-apa, dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap

Halaman 15 dari 19 halaman
Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN PIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuddin alias Ancu Bin Irwan ditemukan dalam genggam tangan kiri Syamsuddin alias Ancu Bin Irwan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Syamsuddin alias Ancu Bin Irwan, dan diperoleh keterangan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut di peroleh dari saksi Topan, dengan cara pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016, Syamsuddin alias Ancu Bin Irwan menghubungi terdakwa lewat SMS karena terdakwa dan Syamsuddin alias Ancu Bin Irwan sering mengkonsumsi sabu-sabu bersama, sehingga Syamsuddin alias Ancu Bin Irwan menanyakan ada atau tidak sabu-sabu, kemudian Saksi Topan yang sebelumnya dihubungi oleh seseorang yang bernama Mister tentang keberadannya di Palopo sehingga terdakwa kembali menghubungi Syamsuddin alias Ancu Bin Irwan, dan Syamsuddin alias Ancu Bin Irwan meminta terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu berat setengah gram dengan memakai uang terdakwa terlebih dahulu, dan akan diganti oleh Syamsuddin alias Ancu Bin Irwan, setelah itu terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa dan Syamsuddin alias Ancu Bin Irwan janji untuk bertemu di rumah mertua terdakwa di Jl. Batara Kota Palopo, dan Syamsuddin alias Ancu Bin Irwan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di samping rumah terdakwa. -----

Menimbang, bahwa setelah Syamsuddin alias Ancu Bin Irwan kembali ke Wisma Rio Rita, Syamsuddin alias Ancu Bin Irwan kembali menghubungi terdakwa menanyakan adakah sabu-sabu yang bisa di coba, maka terdakwa meminta Syamsuddin alias Ancu Bin Irwan untuk datang ke Wisma Bastem di Jl. Benteng Lr.3 Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo, dan ketika di Wisma Bastem, terdakwa bersama dengan temannya sudah menyiapkan peralatan mengkonsumsi narkoba sabu-sabu, kemudian teman terdakwa mengeluarkan narkoba jenis sabu-sabu dan memasukkan ke dalam pireks, dan selanjutnya dibakar dan mengeluarkan asap, setelah itu terdakwa mengisap secara bergantian dengan Syamsuddin alias Ancu Bin Irwan dan Mister, ketika selesai mengkonsumsi sabu-sabu, Mister kemudian meninggalkan Wisma Bastem, Syamsuddin alias Ancu Bin Irwan kembali ke Wisma Rio Rita, sedangkan saksi Topan Saputra tetap tinggal di Wisma Bastem. Dan tidak lama kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Topan Saputra dan ketika dibawa ke Kantor Polres Palopo, saksi membuang satu bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat sisa sabu-sabu yang digunakan

Halaman 16 dari 19 halaman
Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN PIP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat mengonsumsi bersama dengan Syamsuddin alias Ancu Bin Irwan dan Mister.-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB- : 1835/NNF/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, SUBONO SOEKIMAN, Tim Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang memeriksa barang bukti dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1421 gram, urine milik Syamsuddin alias Ancu bin Irwan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;-----

Mernimbang, bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang, terdakwa juga mengerti serta tahu bahwa menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu dilarang oleh Undang-Undang. -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri**" sudah terbukti secara sah menurut hukum pada diri terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan fakta yang mendukung tentang status terdakwa sebagai korban penyalahgunaan narkoba yang harus dilakukan rehabilitasi sebagaimana ketentuan pasal 127 ayat (2), sehingga selebihnya Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang rehabilitasi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Halaman 17 dari 19 halaman
Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN PIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:-----

- 1 (satu) paket sabu-sabu.-----
- 1 (satu) unit handphone merk samsung layar sentuh warna putih. -----

adalah narkoba jenis shabu dan alat/sarana yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- o perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan Narkoba;-----
- o perbuatan terdakwa merusak fisik dan mental masyarakat pada umumnya;----

Hal-hal yang meringankan:-----

- o Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;-----
- o Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;----
- o Terdakwa belum pernah dihukum.-----

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUDDIN alias ANCU Bin IRWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri"-----

Halaman 18 dari 19 halaman
Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN PIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa TOPAN SAPUTRA Bin MUKHTAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) paket sabu-sabu.-----
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung layar sentuh warna putih. -----**dirampas untuk dimusnahkan;**-----
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin tanggal 5 September 2016 oleh kami, Heri Kusmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwino Amahorseja, S.H. dan Mahir Sikki ZA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asaat Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Erlisa Said, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan dihadapan Terdakwa dan dihadiri Penasehat Hukumnya:-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino Amahorseja, S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Mahir Sikki ZA, S.H.

Panitera Pengganti,

Asaat

Halaman 19 dari 19 halaman
Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN Plp